

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
MODAL KERJA PADA KANTOR BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA MAHASISWA	: DYBA AVRINA
NIM	: 1801110030
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH**

Banda Aceh, 9 Agustus 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH**

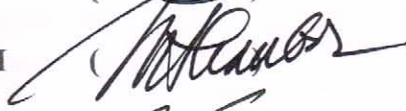
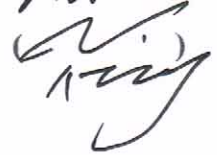
Oleh

Nama : Dyba Avrina
No. Mahasiswa : 1801110030
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H
5. Penguji III : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 9 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dyba Avrina,
2023

Pelaksanaan AKAD Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 60),pp., bibl.,app

Trio Yusandy,SH.,M.Kn

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang modal minimum Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut ini adalah isi pasal 26 adalah Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah, Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia, bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia serta upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia.

Metode dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling responden penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. informan adalah kepala cabang Bank Syariah Indonesia, manajer pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia dilakukan beberapa tahap adalah Penetapan nisbah bagi hasil, Pembuatan akad *mudharabah*, Pelaksanaan pembiayaan, Monitoring dan pengawasan, Pembagian hasil, Pelaporan. Bentuk Wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia yaitu Nasabah tidak memperhatikan prinsip syariah dalam menjalankan usaha, Nasabah tidak memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, Nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan Akad *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia yaitu Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, Pengadilan

Disarankan bagi debitur Pahami dengan baik syarat dan ketentuan yang terkait dengan akad pembiayaan *mudharabah*, disarankan juga pemerintah agar memberikan regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk di Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul, **“Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Modal Kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Trio Yusandy, SH., M.Kn., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
5. Kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

6. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Semua teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penulis ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta serta Abang dan Kakak, yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal, melalui pengorbanan mereka semua saya bisa menjadi sarjana, Restu dan amanah mereka yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang serta memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 11 Juli 2023

Penulis,

Dyba Avrina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH

A. Tinjauan Umum terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
B. Syarat Sah Perjanjian	21
C. Pembiayaan Modal Kerja.....	23
D. Unsur Pembiayaan	24
E. Pengertian Modal Kerja	26

BAB III PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH

A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia.....	28
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia	42
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri di Indonesia. LKS kini tidak hanya berdiri di kota-kota besar saja, namun saat ini sudah banyak berdiri di pelosok desa. Semakin banyaknya lembaga keuangan berdiri seperti bank atau koperasi, karena banyak masyarakat menciptakan usaha baru. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang atau melalui pembiayaan usaha pada lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, sehingga setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain.¹

Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Kota Banda Aceh adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua bagian atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menitipkan sejumlah modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dengan kesepakatan terlebih dahulu. Kerja sama ini mengikutsertakan 100% modal

¹ Yoga Narendra, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Tamzis Bina Utama Cabang Pembantu Godean Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta.2016. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/33240/14213021%20Yoga%20Narendra%20Wisang%20Wirawan.pdf?sequence=1> Akses 29 Oktober 2022

yang berasal dari pemilik modal dan keahlian yang dimiliki dari pengelola, sedangkan untuk pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah harus atas dasar kesepakatan antara bank syariah selaku *shahibul maal* dan nasabah selaku *mudharib*. Dalam memberikan berbagai pembiayaan bank syariah harus tetap melakukan *prudential banking* untuk menghindari wanprestasi dari para nasabah. Adapun dalam kegiatannya pihak perbankan dalam melaksanakan akad *mudharabah* sama seperti perjanjian pada umumnya yakni harus memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaan *mudharabah* pembiayaan di Bank Syariah Indonesia juga terdapat pembiayaan modal kerja dan menyebutkan bahwa modal kerja disebut sebagai *working capital*. Secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan perusahaan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana

usaha yang telah dibuat.² Pembiayaan modal kerja yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk memperluas usaha yang dijalankan, Semakin luas usaha yang dijalankan, maka semakin berkembang usaha tersebut dan tidak akan kalah dengan para pesaing usaha. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan para konsumen dan tidak akan berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja syariah itu dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.³

Lembaga keuangan syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut tidak dengan meminjamkan uang, melainkan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema

² Hendrayanti, Silvia; Fauziyanti, Wachidah; Estuti, Eni Puji. *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Penerbit NEM, 2022.Hlm 21

³Yoga Narendra, *Op, Cit.*

pembiayaan ini disebut *mudharabah*. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan *nisbah* yang sudah disepakati di awal. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana tersebut serta bagi hasil yang menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank tentu memiliki banyak sekali resiko, baik itu yang disebabkan oleh para pihak yang bertransaksi dengan bank maupun hal-hal yang bersifat luar biasa dan tak terduga. Sebagai contoh, jika usaha nasabah yang diberikan pinjaman dana mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali ditemukan kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan dana.⁴ Dari gambaran ini bisa diketahui bahwa operasional perbankan, termasuk perbankan syariah memiliki *high risk* saat sudah terjadi sebuah akad.

Adapun dasar hukum pelaksanaan akad *mudharabah* adalah firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:⁵

“وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum pelaksanaan akad *Mudharabah* dijelaskan juga dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya:⁶

⁴Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm. 80.

⁵Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga: Jakarta, 2012

“Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual)” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*. Pada tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* menurun sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah. Nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya, berbanding terbalik dengan pihak bank syariah yang tidak terlalu mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan sangat besar seperti tidak sanggup membayar sehingga menyebabkan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu, masing-masing nasabah dan bank syariah itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad itu sendiri.

⁶Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram Jilid III, Penerjemah: Ade Ichwan Ali, Ttp: Pustaka Ibnu Umar, 2016 Hlm 23

Dasar hukum pelaksanaan akad *mudharabah* dapat ditemukan pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 26 dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan akad *mudharabah*, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad tersebut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang modal minimum Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut ini adalah isi pasal 26 tersebut:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia..

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, bank umum syariah dan unit usaha syariah selaku *mudharib* wajib memperoleh persetujuan dari nasabah

selaku shahibul maal terlebih dahulu mengenai jenis investasi serta estimasi tingkat keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Bank umum syariah dan unit usaha syariah selaku mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan investasi sesuai dengan prinsip syariah serta memperoleh keuntungan bagi hasil yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan oleh nasabah dan Bank Syariah Indonesia. berdasarkan kasus diatas ada beberapa masalah yang didapat yaitu;

Terdapat beberapa masalah yang terkait dengan pelaksanaan akad mudharabah dan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Berikut adalah ringkasan dari masalah-masalah yang diidentifikasi:

Rendahnya Porsi Pembiayaan Mudharabah: Penelitian awal pada tahun 2022 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia masih rendah. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2019 bahkan mengalami penurunan sebesar 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kurangnya SDM yang Menguasai Hukum Syariah Islam, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya porsi pembiayaan mudharabah adalah kurangnya SDM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang hukum syariah Islam. Hal ini menjadi kendala dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Masalah Asimetri Informasi, kontrak mudharabah menghadapi masalah asimetri informasi antara bank syariah dan nasabah. Nasabah memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang keadaan usaha yang dijalankannya, sementara bank memiliki pengetahuan yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan risiko, seperti ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban dan terjadinya wanprestasi.

Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak, Pelaksanaan akad mudharabah memerlukan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bank syariah sebagai pemilik dana maupun nasabah sebagai pengusaha. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam akad tersebut.

Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Bank Syariah Indonesia perlu meningkatkan pemahaman SDM tentang hukum syariah Islam, memperkuat pengawasan dan manajemen risiko, serta meningkatkan komunikasi dan transparansi antara bank syariah dan nasabah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan akad mudharabah dan pembiayaan mudharabah dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, judul yang akan diteliti adalah “**Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh**”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia?
2. Apa saja bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia?
3. Apa saja upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang luas. Proposal ini merupakan kajian hukum perdata, khususnya pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja.

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh, dengan subjek penelitian yang terdiri dari karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada modal kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, serta teknik analisis data berupa analisis deskriptif.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat di tarik tujuan penelitian adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia

C. Metode Penelitian

1. Defenisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasi variabel yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian ini antara lain:

a. Akad

Secara istilah *fiqih*, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁷

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan cara bank

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Kencana: Jakarta .(2010), hlm. 51.

syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁸

c. Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Bank Syariah Indonesia

Perbankan yang bergerak di perbankan syariah. BSI merupakan *ikhtiar* atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

2. Jenis Penelitian

Dalam hal jenis penelitian yang dilakukan dalam mengolah skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁹

3. Jenis Data

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 168

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Kencana: Jakarta, 2002, hlm 15

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *library research* dan *field research* yaitu:

- a. Studi dokumen yaitu yang terdiri dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum waris dan perjanjian jual beli yang ditunjang dengan bahan hukum lainnya. Kaitannya pada akad *mudharabah* adalah studi dokumen membantu mencari peraturan serta kebijakan terkait Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor bank syariah indonesia cabang Banda Aceh
- b. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara narasumber. Studi lapangan ini penting mengingat peneliti akan meneliti pada pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*.

2) Sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier

4. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta:Bandung, 2015, hlm. 73

Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan¹¹.

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan kerangka dan terlibat langsung dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manajer Bank Syariah Indonesia (1 Orang)
- 2) Nasabah pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh (5 Orang)
- 3) Karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh. (3 Orang)

b. Informan

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian.¹³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala OJK Aceh (1 Orang) Akademisi (1 Orang).

5. Cara Pengumpulan Data

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta:Bandung. 2008. hlm.85

¹²Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta:Jakarta , 2006, hlm. 56.

¹³Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja:Bandung, 2006, hlm. 132

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu bertujuan untuk memperoleh data primer yang akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁴
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bertujuan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

6. Cara Menganalisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁵ Melalui analisis deskriptif kualitatif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian yang berasal dari semua data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Jakarta: 1989, hlm. 65.

¹⁵Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.hlm 69

kepastakaan maupun penelitian lapangan sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian¹⁶.

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini maka penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan, berisikan sub bab Latar Belakang, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH berisikan Pengertian Akad *Mudharabah*, Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*, Syarat Sah Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Modal Kerja, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Mudharabah*.

Selanjutnya pada Bab Ketiga Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor bank syariah Indonesia, Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia, Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada kantor Bank Syariah Indonesia

¹⁶Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2019. hlm. 33.

Pada Bab Keempat dengan judul Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH

A. Tinjauan Umum terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara etimologi berasal dari kata *dharb*, yang berarti berpergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah*. Namun secara implisit, *mudharabah* berasal dari kata dasar *dha-ra-ba* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 58 kali¹⁷. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh/muqaradhah*. Istilah *mudharabah* lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti *mazhab* Hanafi dan Hambali. Sementara itu, penggunaan istilah *qiradh* merupakan istilah yang sering dipergunakan oleh penduduk Hijaz yang mayoritas mengikuti *mazhab* Maliki dan Syafi'i. Pada dasarnya, pengertian dari kedua istilah tersebut mempunyai makna yang serupa.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

¹⁷Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, hlm. 91

(*mudharib*) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad.¹⁸

Pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau perorangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau bagi hasil.¹⁹ Sebagai suatu bentuk pembiayaan, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/*shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada pengelola/*mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).²⁰ Jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya, sementara pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Namun, apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima oleh pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Mayoritas *mazhab* sepakat dalam hal ini, namun Imam Ahmad

¹⁸Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, h. 3

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 92

²⁰Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm. 60

memperbolehkan apabila pengelola mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari *mazhab* Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian seperti untuk keperluan akomodasi, makan, dan sebagainya.²¹

2. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah*, terdapat beberapa bentuk akad *mudharabah* yang diperbolehkan yaitu:

- 1) *Mudharabah muqayyadah* yaitu akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha yang akan digunakan selama akad *mudharabah* tersebut berlangsung. Dengan demikian, *shahibul maal* turut andil atau sepenuhnya menentukan pengelolaan modal yang ia miliki, sementara *mudharib* hanya tinggal menjalankan usaha saja
- 2) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha yang akan digunakan selama akad *mudharabah* tersebut berlangsung. Hal ini berarti bahwa *mudharib* diberi kebebasan sepenuhnya oleh *shahibul maal* untuk mengelola modal yang diberikan.
- 3) *Mudharabah tsuna'iwah* merupakan akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

²¹*Ibid.*,

- 4) *Mudharabah musytarakah* yakni akad *mudharabah* yang *mudharib* atau pengelolaannya turut menyertakan modal dalam suatu kerja sama usaha.

3. Ketentuan *Mudharabah*

Jika merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* terdapat beberapa ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif
- 2) LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak dalam pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan mengenai ketentuan *mudharabah* dalam pasal 194, yang terdiri dari:

- a. Status benda yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* adalah modal
- b. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterima
- c. Keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama.

B. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:²²

- a. Kesepakatan (*toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak (Badulzaman, 2006).

²²Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru: Jakarta, 2013, hlm. 9-10.

b. Kecakapan bertindak

Perkataan orang (*person*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Karakteristik orang yang cakap secara hukum, yaitu:

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b) Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampunan)
- c) Tidak dilarang undang-undang.
- d) Suatu hal tertentu.

Hal yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d) 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- c) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Maka dari itu, syarat-syarat sah perjanjian harus dipenuhi agar

perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

C. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “*I believe, I trust*” yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²³

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁴

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah penempatan modal, penyertaan modal

²³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 698

²⁴*Ibid.*,

sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁵ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya, pembiayaan untuk mendirikan perusahaan dan sebagainya. Kemudian, dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Perjanjian tersebut meliputi hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu pengembalian dan *nisbah* bagi hasil yang diperoleh. Dengan tujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang sulit dihindari tersebut, bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik.

D. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat

²⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 302

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument lain.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur *esensial* pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena *unsur* waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal besar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.²⁶

E. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar. Oleh karena itu, dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan, dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain, modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.²⁷ Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam

²⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op, Cit.*

²⁷Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet: Jakarta, 2006, hal 200

arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjasahannya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.²⁸

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* (trust financing)

²⁸Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah (dari Teori ke Praktik)*, Cet I, Gema Insani Press: Jakarta, 2001. hlm. 95

BAB III

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP MODAL KERJA PADA KANTOR BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDA ACEH

A. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dikaji, mengingat pentingnya peran bank syariah dalam mendukung perekonomian syariah di Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan syariah yang banyak digunakan oleh bank syariah untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia dapat memberikan gambaran tentang bagaimana bank syariah dapat memanfaatkan prinsip *mudharabah* dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:²⁹

²⁹Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

1. Identifikasi nasabah dan evaluasi usaha

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan identifikasi terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh juga melakukan evaluasi terhadap usaha yang akan dibiayai untuk mengetahui potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut.

Identifikasi nasabah dan evaluasi usaha merupakan tahap awal dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan identifikasi terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* dan melakukan evaluasi terhadap usaha yang akan dibiayai untuk mengetahui potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut.

Identifikasi nasabah dilakukan untuk mengetahui profil nasabah, baik itu identitas, usaha yang dijalankan, latar belakang bisnis, dan kredibilitas nasabah. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan akad *mudharabah*.³⁰

³⁰Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Selain itu, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh juga melakukan evaluasi terhadap usaha yang akan dibiayai. Evaluasi usaha dilakukan untuk mengetahui potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Seperti halnya Wawancara dengan manajer pembiayaan bank syariah Indonesia di Banda Aceh yang mengatakan bahwa

“Evaluasi usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh adalah penilaian yang dilakukan oleh bank syariah terhadap usaha yang akan dibiayai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi tersebut. Evaluasi usaha penting dilakukan sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah* karena bank syariah harus memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai memiliki potensi keuntungan yang cukup besar dan risiko yang terukur. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan keberlanjutan bisnis penerima pembiayaan”

Maka dari itu bank syariah Indonesia cabang Banda Aceh juga menjelaskan Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain:³¹

a. Model bisnis usaha

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh harus memahami model bisnis usaha yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah model bisnis tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan.

b. Potensi pasar

³¹Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan analisis terhadap potensi pasar dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha nasabah memiliki potensi pasar yang cukup untuk mendapatkan keuntungan.

c. Kelayakan finansial

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan analisis terhadap kelayakan finansial dari usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil yang telah disepakati.

d. Risiko usaha

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan analisis terhadap risiko yang mungkin timbul dari usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan aman dan tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi bank.

Dengan melakukan identifikasi nasabah dan evaluasi usaha, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad *mudharabah*.

2. Penetapan nisbah bagi hasil

Setelah melakukan evaluasi usaha, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus sepakat mengenai nisbah bagi

hasil yang akan diterapkan dalam akad *mudharabah*. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan harus adil dan sesuai dengan prinsip syariah.³²

Penetapan nisbah bagi hasil merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus sepakat mengenai nisbah bagi hasil yang akan diterapkan dalam akad *mudharabah*.

Nisbah bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari investasi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah*, nisbah bagi hasil ditetapkan sebelum pelaksanaan investasi dimulai dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.³³

Wawancara dengan manajer pembiayaan juga menjelaskan terkait penetapan nisbah yang menyatakan bahwa:

“pembagian keuntungan antara investor atau pemilik dana sebagai pihak yang menyediakan modal dan pelaku usaha sebagai pihak yang mengelola modal tersebut. Penetapan nisbah bagi hasil harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah karena hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam pembiayaan syariah. Selain itu, penetapan nisbah bagi hasil yang adil juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.”

³²Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

³³Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Penetapan nisbah bagi hasil harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan nisbah bagi hasil antara lain:

a. Potensi keuntungan dan risiko

Penetapan nisbah bagi hasil harus memperhatikan potensi keuntungan dan risiko yang mungkin timbul dari investasi. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan harus sesuai dengan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dan menjaga risiko kerugian pada tingkat yang dapat diterima.

b. Kepentingan kedua belah pihak

Penetapan nisbah bagi hasil harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan harus adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

c. Prinsip syariah

Penetapan nisbah bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syariah. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih.

Setelah penetapan nisbah bagi hasil disepakati, nisbah tersebut harus dicantumkan dalam akad *mudharabah*. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan interpretasi nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak pada saat pembagian keuntungan. Dengan penetapan nisbah bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah,

pelaksanaan akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

3. Pembuatan akad *mudharabah*

Setelah penetapan nisbah bagi hasil, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus membuat akad *mudharabah* yang berisi mengenai jumlah dana yang akan diberikan, nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, dan kewajiban masing-masing pihak. Akad *mudharabah* harus disusun dengan jelas dan mengikuti prinsip syariah.³⁴

Pembuatan akad *mudharabah* merupakan tahap ketiga dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus membuat akad *mudharabah* yang berisi mengenai jumlah dana yang akan diberikan, nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, dan kewajiban masing-masing pihak.

wawancara dengan manajer pembiayaan bank syariah indonesia banda aceh menyatakan bahwa:

“Akad *mudharabah* dalam pembiayaan di Kantor Bank Syariah Indonesia adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pembuatan akad *mudharabah* yang baik dalam pembiayaan sangat penting karena akad merupakan dasar dari transaksi yang dilakukan. Jika pembuatan akad tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah.”

³⁴Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Akad *mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akad *mudharabah* antara lain:

a. Jumlah dana yang akan diberikan

Akad *mudharabah* harus mencantumkan jumlah dana yang akan diberikan oleh shahibul maal kepada mudharib. Jumlah dana yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Nisbah bagi hasil

Akad *mudharabah* harus mencantumkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil harus adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Jangka waktu pembiayaan

Akad *mudharabah* harus mencantumkan jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan.³⁵

d. Kewajiban masing-masing pihak

Akad *mudharabah* harus mencantumkan kewajiban masing-masing pihak, baik itu kewajiban shahibul maal maupun mudharib. Kewajiban

³⁵Edy, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan adil bagi kedua belah pihak.

e. Bentuk dan syarat akad

Akad *mudharabah* harus disusun dengan jelas dan mengikuti prinsip syariah. Bentuk dan syarat akad harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum syariah.

Setelah akad *mudharabah* disepakati, akad tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pelaksanaan pembiayaan

Setelah akad *mudharabah* disepakati, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh harus menyalurkan dana sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Nasabah selaku pengusaha harus menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional usahanya.

Pelaksanaan pembiayaan merupakan tahap keempat dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*.

Hal lain juga dikatakan Manajer pembiayaan Bank syariah Indonesia bahwa:

“Pelaksanaan pembiayaan dalam prinsip syariah di Kantor Bank Syariah Indonesia adalah pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kebersamaan, dan ketidakberpihakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penting untuk memperhatikan pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah dari segi hukum.”

Pelaksanaan pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan kewajiban masing-masing pihak.³⁶ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan antara lain:

a. Pengawasan usaha

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar prinsip syariah.

b. Pembagian keuntungan

Pada akhir periode pembiayaan, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus membagi keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*.

c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Nasabah harus memastikan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal penggunaan dana yang diterima dari Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

³⁶Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Nasabah juga harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut halal dan tidak melanggar prinsip syariah.

d. Pelaporan

Keuangan Nasabah harus memberikan laporan keuangan secara berkala kepada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Laporan keuangan tersebut harus memuat informasi mengenai penggunaan dana yang telah diterima, penghasilan yang diperoleh, dan pengeluaran yang telah dilakukan.

Dengan pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan memperhatikan kewajiban masing-masing pihak, peluang keuntungan yang dihasilkan dari akad *mudharabah* dapat terwujud dengan baik. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan akad *mudharabah*.

5. Monitoring dan pengawasan

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah* dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Monitoring dan pengawasan merupakan tahap kelima dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan

monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* yang telah dilaksanakan. Manajemen Pembiayaan Bank syariah menyatakan bahwa

“Monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di Kantor Bank Syariah Indonesia adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Penting untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* karena hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, monitoring dan pengawasan dapat membantu dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan akad *mudharabah*.”

Monitoring dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah.³⁷ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan pengawasan antara lain:

a. Pemeriksaan laporan keuangan

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah diberikan oleh nasabah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana yang diberikan telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan usaha

³⁷Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar prinsip syariah.

c. Evaluasi kinerja

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja nasabah dan pelaksanaan akad *mudharabah* secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* telah memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Tindakan koreksi

Jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh harus segera mengambil tindakan koreksi yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dengan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara berkala, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan akad *mudharabah*.

6. Pembagian hasil

Setelah jangka waktu pembiayaan berakhir, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah melakukan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad *mudharabah*. Hasil yang diperoleh oleh Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah dan adil bagi kedua belah pihak.

Pembagian hasil merupakan tahap terakhir dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Pada tahap ini, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah harus membagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*. Pembagian hasil harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

7. Pelaporan

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan pelaporan terkait pelaksanaan akad *mudharabah* secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Pelaporan merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.³⁸ Pelaporan dilakukan oleh nasabah kepada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang

³⁸Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

Banda Aceh secara berkala untuk memberikan informasi mengenai perkembangan usaha dan penggunaan dana yang telah diberikan.

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia

Wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*. Seperti halnya wawancara dengan staf Bank Syariah Indonesia yang menyatakan Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti tidak membayar cicilan secara tepat waktu atau tidak memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada modal kerja di Bank Syariah Indonesia, selain itu juga dijelaskan Beberapa bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi antara lain:³⁹

1. Nasabah tidak memperhatikan prinsip syariah dalam menjalankan usaha

Nasabah diwajibkan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut halal. Jika nasabah melanggar prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Jika nasabah tidak memperhatikan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi

³⁹Hasan, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 18 Juli 2023

dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Beberapa contoh pelanggaran prinsip syariah yang mungkin dilakukan oleh nasabah antara lain:⁴⁰

- a. Menggunakan dana yang diberikan untuk kegiatan yang dilarang oleh prinsip syariah, seperti usaha yang berhubungan dengan riba, judi, atau minuman keras.
- b. Tidak memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mengambil keuntungan yang tidak wajar atau memperdaya konsumen.
- c. Tidak menjaga keterbukaan dan transparansi dalam mengelola usahanya, seperti tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana yang diberikan oleh Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

Jika terjadi pelanggaran prinsip syariah yang dilakukan oleh nasabah, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa tindakan yang mungkin dilakukan antara lain:

- a. Memberikan peringatan atau teguran secara lisan atau tertulis kepada nasabah yang melakukan pelanggaran.

⁴⁰Hasan, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 18 Juli 2023

- b. Menghentikan pembiayaan atau mengakhiri akad *mudharabah* jika nasabah tetap melakukan pelanggaran setelah mendapatkan teguran atau peringatan.
- c. Menerapkan sanksi atau denda yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, sebelum mengambil tindakan apapun, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat hubungan antara Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah.

2. Nasabah tidak memberikan laporan keuangan secara tepat waktu

Nasabah diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan secara berkala kepada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Jika nasabah terlambat atau tidak memberikan laporan keuangan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Jika nasabah tidak memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah sangat penting untuk memastikan bahwa

dana yang diberikan oleh Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh digunakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴¹

Jika nasabah tidak memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah

Namun, sebelum mengambil tindakan apapun, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat hubungan antara Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dan nasabah.⁴²

Sebagai nasabah, penting bagi Anda untuk memperhatikan kewajiban dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, termasuk kewajiban untuk memberikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, Anda akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati

⁴¹Tasrin, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 18 Juli 2023

⁴²Safarin, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 18 Juli 2023

Nasabah diwajibkan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam akad *mudharabah*. Jika nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Jika nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Dalam akad *mudharabah*, nasabah bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh.

Jika nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati, Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah

4. Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan

Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh diwajibkan untuk memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*. Jika Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tidak memberikan dana secara tepat waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Jika Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan, nasabah dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, seperti:

- a. Memberikan peringatan atau teguran secara lisan atau tertulis kepada Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yang tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan.
- b. Meminta Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh untuk memberikan dana yang telah disepakati sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan.
- c. Mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang jika Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tetap tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan.

Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada umumnya, tindakan tersebut dapat berupa musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik atau tindakan hukum yang dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang.⁴³

⁴³Hasan, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2023

C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia

Sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia dapat diselesaikan melalui beberapa upaya, seperti halnya yang dikatakan oleh kepala Cabang Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh Bahwa

“Sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja perlu diselesaikan secepat mungkin karena dapat berdampak negatif pada hubungan antara bank syariah dan nasabah. Selain itu, sengketa yang tidak diselesaikan dengan baik juga dapat merugikan kedua belah pihak secara finansial dan dapat memberikan dampak negatif pada reputasi bank syariah. Beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja di Kantor Bank Syariah Indonesia antara lain adalah negosiasi antara bank syariah dan nasabah, mediasi, musyawarah oleh pihak ketiga yang independen, atau melalui proses arbitrase yang diatur oleh undang-undang”

Maka dari itu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* antara lain:

1. Musyawarah

Nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia dapat melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam dan dianjurkan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.

Musyawarah adalah suatu istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada proses diskusi dan perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencari solusi atas masalah atau sengketa yang timbul.⁴⁴

⁴⁴Safarin, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 18 Juli 2023

Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa atau masalah secara bersama-sama dengan cara yang baik dan damai.

Dalam konteks pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia, musyawarah dapat dilakukan antara nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia jika terdapat perbedaan pendapat atau sengketa yang muncul dalam pelaksanaan akad tersebut. Dalam musyawarah, kedua belah pihak dapat saling berdiskusi dan berunding untuk mencari solusi yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Musyawarah dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, karena dalam Al-Quran seringkali disebutkan tentang pentingnya musyawarah dalam berbagai hal. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya musyawarah adalah surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

"Dan hendaklah kamu (Muhammad) memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan hati-hatilah terhadap mereka karena mereka dapat memalingkanmu dari sebahagian (prinsip-prinsip) dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki

akan menimpakan azab kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan."

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan mengambil keputusan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh-Nya dan bukan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi. Oleh karena itu, musyawarah dalam hukum Islam bukan hanya sekedar sarana untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai kebenaran dan keadilan dalam menjalani kehidupan.

2. Mediasi

Nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia dapat meminta bantuan mediator untuk membantu mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi juga merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam dan dianjurkan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁵ Terkadang nasabah tidak begitu tau tentang proses mediasi ini ada dan dilakukan di bank syariah Indonesia ini.⁴⁶

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak.⁴⁷ Mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi dengan tujuan membantu para pihak untuk mencari solusi atas sengketa yang mereka

⁴⁵Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2023

⁴⁶Edy, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2023

⁴⁷Tasrin, Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2023

hadapi. Mediator akan membantu para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan saling memahami kepentingan masing-masing, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia, mediasi dapat dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat atau sengketa antara nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia. Dalam mediasi, mediator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Mediasi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 35, Allah berfirman: "Jika kamu khawatir terjadinya perselisihan antara suami dan istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istrinya. Jika keduanya ingin memperbaiki hubungannya, maka Allah akan mengatasi di antara keduanya." Ayat ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan melalui bantuan pihak ketiga yang netral.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi juga diakui sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan diatur secara lengkap. Dalam mediasi, para pihak diberikan kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang dianggap paling baik dan

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

3. Arbitrase

Nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia dapat menggunakan jasa badan arbitrase yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase juga merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam dan dianjurkan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁸ Hal ini jarang terjadi dan sebagian nasabah juga tidak tau ada proses arbitrase ini.⁴⁹

Arbitrase adalah suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral sebagai arbiter atau pengadil.⁵⁰ Arbiter akan mempertimbangkan argumen dari kedua pihak dan mengeluarkan sebuah keputusan atau putusan akhir yang mengikat kedua belah pihak. Arbitrase merupakan cara yang lebih cepat, murah, dan efisien untuk menyelesaikan sengketa daripada melalui jalur pengadilan.

Dalam konteks pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia, arbitrase dapat dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat atau sengketa antara nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia. Dalam arbitrase, kedua pihak akan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang

⁴⁸Sandi, Manajer PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2023

⁴⁹Iskandar, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 19 Juli 2023

⁵⁰Martini, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 19 Juli 2023

independen dan netral. Arbiter akan mempertimbangkan argumen dari kedua pihak dan mengeluarkan keputusan atau putusan akhir.

Arbitrase juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan objektif.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase diakui sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan diatur secara lengkap. Dalam arbitrase, keputusan atau putusan akhir yang dikeluarkan oleh arbiter memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Kedua belah pihak harus menaati keputusan atau putusan akhir yang dihasilkan oleh arbiter.

4. Pengadilan

Jika semua cara di atas tidak membuahkan hasil, nasabah dan Kantor Bank Syariah Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.⁵¹

Pengadilan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang diajukan oleh para pihak.

⁵¹Husni, Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 19 Juli 2023

Pengadilan memiliki sistem peradilan yang terstruktur dan formal, yang melibatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pengadilan merupakan jalur terakhir dalam penyelesaian sengketa, jika metode alternatif seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia, jika semua upaya alternatif seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka nasabah atau Kantor Bank Syariah Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan melakukan proses persidangan dan mengeluarkan putusan akhir atas sengketa yang diajukan.

Dasar hukum pengadilan dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 135, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kepadanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata), atau kamu tidak memenuhi keadilan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang adil. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Orang yang mempunyai suatu hak dan tidak diajukan ke pengadilan, maka haknya itu akan dihapuskan oleh Allah di hari kiamat kelak."

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur tentang kewenangan dan tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Pengadilan memiliki kewenangan dan tugas untuk memutuskan sengketa atau perkara dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa atau perkara tersebut.

Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja pada Kantor Bank Syariah Indonesia adalah prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Jika mekanisme tersebut tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia dilakukan beberapa tahap adalah Penetapan nisbah bagi hasil, Pembuatan akad *mudharabah*, Pelaksanaan pembiayaan, Monitoring dan pengawasan, Pembagian hasil, Pelaporan.
2. Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia yaitu Nasabah tidak memperhatikan prinsip syariah dalam menjalankan usaha, Nasabah tidak memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, Nasabah tidak menjalankan usaha sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh tidak memberikan dana sesuai dengan kesepakatan
3. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Modal Kerja Pada Kantor Bank Syariah Indonesia yaitu Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, Pengadilan

B. Saran

1. Disarankan bagi Kreditur Pastikan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* terhadap modal kerja dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

2. Disarankan bagi debitur Pahami dengan baik syarat dan ketentuan yang terkait dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebelum menyetujui akad tersebut.
3. Disarankan bagi pemerintah agar memberikan regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk di Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Rajawali Press: Jakarta, 2001
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Kencana: Jakarta, 2010
- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008,
- Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 80.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. Gema Insani Press: Jakarta, Cet I. 2001.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta, 2006
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*
- Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Buku Seru: Jakarta, 2013
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga: Jakarta, 2012
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2011
- Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama: Jakarta, 2004
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta: 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

- l-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Jilid III*, Penerjemah: Ade Ichwan Ali, Ttp: Pustaka Ibnu Umar, 2016
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta:Bandung, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Jakarta: 1989
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja, 2006
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Press: Jakarta.2014
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa: Jakarta, 1979
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta:Bandung, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta:Bandung: 2008
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara: : Jakarta. 2010
- Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet: : Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

C. Jurnal

- Aritonang, Linda Amalia. "Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah MAndiri Cabang Medan." *PhD diss.*, Universitas Gadjah Mada, 2007.

Prayogo, S. Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2).280-287.

D. Internet

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> akses tanggal 27 Oktober 2022

<http://repository.uib.ac.id/320/6/S-1151027-Chapter2.pdf> akses tanggal 27 Oktober 2022

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;
- Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang ...

- 17 -

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26 . . .

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN
LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan .. .

- 18 -

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka: